

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman melalui UU No. 49 Tahun 1999. Berada di tengah Samudera Hindia, kabupaten ini terdiri dari 99 pulau kecil dan empat pulau utama: Siberut, Sipora, Pagai Utara, serta Pagai Selatan. Karena letaknya yang terpisah jauh dari daratan Sumatera Barat, penduduk setempat memiliki identitas budaya yang unik dan berbeda dari Minangkabau, terutama dalam penerapan sistem garis keturunan patrilineal¹.

Sebagai daerah kepulauan dengan isolasi geografis tersebut menciptakan tantangan kompleks dalam pembangunan daerah, termasuk ketimpangan gender yang signifikan. Keterbatasan aksesibilitas layanan publik dan infrastruktur berdampak pada kesenjangan partisipasi pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ketimpangan gender di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat melalui data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2024 berikut.

¹ Adam Alfarid, Chindy Trivendi Juor, Putri Rahmadani, “Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 tentang Sumatera Barat Terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatera Barat”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2022, hlm. 779.

Tabel 1. 1 Rincian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten di Sumatera Barat tahun 2024

No.	Kabupaten	IPM		Kabupaten	IPG
		Lk	Pr		
1.	Kab. Padang Pariaman	78,79	74,40	Kab. Tanah Datar	97,48
2.	Kab. Dhamasraya	78,53	70,88	Kab. Agam	97,09
3.	Kab. Tanah Datar	77,48	76,04	Kab. Solok	96,22
4.	Kab. Pasaman Barat	76,58	69,23	Kab. Pesisir Selatan	95,83
5.	Kab. Agam	77,00	75,07	Kab. Solok Selatan	95,53
6.	Kab. Sijunjung	76,77	72,56	Kab. Lima Puluh Kota	94,86
7.	Kab. Pesisir Selatan	75,82	72,87	Kab. Sijunjung	94,39
8.	Kab. Lima Puluh Kota	75,95	72,27	Kab. Padang Pariaman	93,92
9.	Kab. Solok Selatan	75,81	72,48	Kab. Pasaman	92,91
10.	Kab. Solok	75,06	72,28	Kab. Pasaman Barat	90,32
11.	Kab. Pasaman	74,39	69,17	Kab. Kepulauan Mentawai	90,13
12.	Kab. Kepulauan Mentawai	71,76	64,79	Kab. Dhamasraya	89,71


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025.

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 menunjukkan capaian terendah di antara kabupaten lain di Sumatera Barat. IPM yang diukur melalui angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita mencatat nilai 71,76 untuk laki-laki dan 64,79 untuk perempuan, dengan selisih 6,97 poin yang menegaskan adanya kesenjangan gender dalam pembangunan. Data ini disandingkan dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG), yaitu rasio IPM perempuan terhadap laki-laki, karena kesetaraan tidak dapat dilepaskan dari kualitas capaian pembangunan itu sendiri. Nilai IPG Kabupaten Kepulauan Mentawai tercatat sebesar 90,13, menempati posisi kedua terendah di provinsi,

yang menunjukkan bahwa meskipun relatif mendekati kondisi setara, capaian pembangunan perempuan masih tertinggal dibandingkan laki-laki.

Untuk melihat ketimpangan secara lebih luas, digunakan IKG yang mengevaluasi tiga aspek krusial, yaitu pemberdayaan, kesehatan reproduksi, serta keterlibatan dalam pasar kerja. Angka indeks ini berkisar antara 0 dan 1, di mana penurunan nilai mencerminkan kemajuan dalam kesetaraan gender serta berkurangnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

Gambar 1. 1 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025.

Berdasarkan Gambar 1.1, perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Kepulauan Mentawai selama periode 2020-2024 menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi dan relatif stagnan. Nilai IKG Mentawai konsisten di atas angka 0,8, mengindikasikan ketimpangan gender yang signifikan dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi pasar tenaga kerja. Meskipun

terdapat penurunan dari 0,855 pada tahun 2020 menjadi 0,849 pada tahun 2024, perbaikan minimal ini menunjukkan upaya pengurangan ketimpangan gender belum memberikan hasil yang optimal. Kondisi ini kontras dengan Provinsi Sumatera Barat yang menunjukkan tren perbaikan konsisten, dengan IKG menurun dari 0,503 menjadi 0,381, menempatkan Mentawai pada posisi yang jauh tertinggal dan memerlukan perhatian khusus.

Berdasarkan data indeks tersebut, terlihat bahwa perempuan belum menikmati kesetaraan dalam hak kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan dan partisipasi politik. Dalam konteks ini, perempuan menjadi aspek khusus yang membutuhkan perhatian untuk menghilangkan ketidaksetaraan². Kesetaraan gender merupakan isu strategis dalam pembangunan karena ketidaksetaraan faktanya merugikan seluruh lapisan masyarakat. Dengan mencapai kesetaraan gender, sebuah negara akan memiliki pondasi yang lebih kuat untuk mendorong pertumbuhan, mengentaskan kemiskinan, serta menjalankan fungsi pemerintahan secara lebih efektif.³

Pencapaian kesetaraan gender memerlukan perbaikan sistemik di berbagai aspek, terutama dalam kebijakan publik⁴. Perencanaan dan penganggaran memegang peran strategis sebagai instrumen utama dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan kelompok masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah telah mendorong lahirnya Perencanaan dan Penganggaran Responsif

² Raihan C. P. Budiman, D. C. Rafeinia, dan A. P. R. D. A. Arintyas, “Diskursus Pembangunan Berbasis Gender dan Dampaknya Terhadap Pekerja Informal Perempuan di Yogyakarta”, *Populasi*, 2023, hlm. 51.

³ World Bank, *Engendering Development: Trough Gender Equity in Rights, Resources, and Voice*, (Berlin; Oxford University Press, 2001), hlm. 1.

⁴ Raihan C. P. Budiman, *Op. cit.*, hlm. 51.

Gender (PPRG) sebagai strategi operasional dari Pengarusutamaan Gender (PUG) di berbagai sektor pembangunan⁵. PPRG bukan sekadar pendekatan teknis, melainkan instrumen penting untuk memperkecil kesenjangan partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat⁶.

Sebagai bagian dari strategi global, Pengarusutamaan Gender (PUG) diadopsi untuk memastikan kebijakan pembangunan mampu merespons kebutuhan laki-laki dan perempuan secara proporsional. Di Indonesia, komitmen ini dipertegas melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, yang menjadi tonggak sejarah dalam upaya mewujudkan keadilan gender nasional.⁷ Akselerasi di tingkat lokal kemudian diperkuat oleh Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menjadikan perspektif gender sebagai dimensi yang tidak terpisahkan dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan dan program daerah.

Pelaksanaan PUG kerap terkendala oleh minimnya pemahaman para pembuat keputusan bahwa kebijakan yang mereka hasilkan sering kali masih bersifat netral gender, baik dari segi konten maupun proses perumusannya.. Kebijakan tersebut hanya mempertimbangkan aspek tugas, fungsi kelembagaan, dan prioritas nasional, namun mengabaikan keberagaman kelompok sasaran dan penerima manfaat yang

⁵ Vivin M. Yosiana, Iwan K. Subagja, Aziz Hakim, "Kualitas SDM dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Tim Kerja Keuangan dan BMN di Sekretariat Ditjen GTK Kemendikbudristek", *Syntax Literate*, 2025, hlm. 55.

⁶ Dian P. Safitri & Edison, "Evaluasi Formatif dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Provinsi Kepulauan Riau", *Jurnal Tata Sejuta*, 2020, hlm. 595.

⁷ Indra Kertati, Setyohadi P., Rahmad P. Widyastomo, "Pendampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Kota Salatiga", *JPkMN*, 2023, hlm. 1573.

memiliki kebutuhan berbeda.⁸ Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk memperkecil kesenjangan partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan, yaitu dengan melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

Selanjutnya, agar integrasi PPRG dalam pembangunan daerah terjamin, pelaksanaannya perlu didasarkan pada payung hukum yang kokoh dan berjangka panjang, salah satunya melalui Peraturan Daerah (PERDA). Hal ini memungkinkan implementasi PPRG di tingkat daerah dapat berjalan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. Adanya landasan PERDA memastikan PPRG menyatu ke dalam sistem perencanaan serta penganggaran daerah secara konsisten dan berkesinambungan.⁹ Di Kabupaten Kepulauan Mentawai sendiri menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 265 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender. Keputusan ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan penyusunan dokumen PPRG oleh Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pelaksanaan PPRG di daerah didukung oleh struktur kelembangaan Kelompok Kerja (POKJA). truktur keanggotaan POKJA terbagi menjadi dua fungsi utama, yakni fungsi Tim Penggerak (Driver) serta fungsi Layanan (Services). Badan Keuangan Daerah, Bappeda, Inspektorat, serta Badan PP&KB (atau instansi terkait

⁸ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Surat Edaran Stranas Percepatan PUG melalui PPRG: Nomor 270/M.PPN.11/2012; SE 33/MK.02/2012; 050/4379A/SJ; dan SE 46/MPP-PA/11/2012. Lihat, Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri dan KPPPA, Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Jakarta: KPPPA, 2012), hlm. 9.

⁹ Ibid., hlm. 21.

lainnya) merupakan aktor-aktor yang mengisi peran Tim Penggerak. Keempat instansi ini memegang peran sentral dalam mengoordinasikan perencanaan, memberikan bantuan teknis, merumuskan kebijakan keuangan, hingga melakukan pengawasan terhadap Anggaran Responsif Gender¹⁰.

Namun dalam praktiknya, integrasi perspektif gender tidak hanya bertumpu pada Tim Driver semata. Proses ini melibatkan konvergensi peran dari berbagai aktor dalam setiap tahapan siklus oembangunan daerah. Peran masing-masing aktor tersebut dalam merumuskan dokumen anggaran dan perencanaan dapat diuraikan secara ringkas dalam penjelasan berikut.

Tabel 1. 2 Peran Kelembagaan dalam Tahapan Penyusunan PPRG

Nama Dokumen	Aktor yang Terlibat	Peran Strategis
RPJMD	Bappeda dan Pokja PUG	Memastikan analisis gender dan hasil riset digunakan dalam dokumen jangka menengah.
Renstra SKPD	Kepala SKPD dan Dinsos P3A	Memastikan ketersediaan data terpilah dan analisis gender pada isu strategis unit kerja.
RKPD	Bappeda	Memastikan program prioritas daerah telah menggunakan analisis gender.
Renja SKPD	Focal Pint PUG dan Kepala SKPD	Menyusun rencana kerja operasional yang berbasis data terpilah gender.
KUA-PPAS	Bappeda, Tim Teknis ARG, dan TAPD	Mengomunikasikan pagu anggaran yang proporsional untuk program prioritas gender.
RKA SKPD	Kepala SKPD dan Bidang Keuangan	Melampirkan Gender Budget Statement (GBS) dalam dokumen usulan anggaran.
APBD	TAPD dan DPRD	Mengompilasi program berbasis GBS yang telah disetujui legislatif untuk ditetapkan.
DPA SKPD	TAPD dan Dinsos P3A	Finalisasi dokumen pelaksanaan anggaran yang telah mengintegrasikan gender.

¹⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Modul Training of Fasilitator (TOF) Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Daerah* (Jakarta: KPPPA, 2013), hlm. 33

Sumber: Diolah dari Modul KPPPA dan Hasil Observasi Peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 1.2, menunjukkan bahwa struktur kelembagaan PPRG di Kabupaten Kepulauan Mentawai mencerminkan sebuah jaringan kerja yang saling bergantung satu sama lain. Koordinasinya antara Tim Driver sebagai motor utama dengan Focal Point, DPRD menjadi kunci keberhasilan integrasi gender yang sistemik dalam perencanaan dan penganggaran. Dengan mempertimbangkan kompleksitas tersebut, penelitian ini memfokuskan perhatian pada Tim Penggerak/Driver PPRG karena peran sentral mereka sebagai koordinator dan pengendali utama dalam memastikan mekanisme PPRG berjalan di seluruh tahapan kelembagaan tersebut. Oleh karena itu, konsep *governance network* menjadi sangat relevan karena menekankan pada pola hubungan horizontal dan interaksi antaraktor yang memiliki sumber daya berbeda namun saling terikat dalam mencapai tujuan kebijakan¹¹.

Berbeda dengan pendekatan hierarkis tradisional, *governance network* menekankan pada pola hubungan horizontal antar aktor yang memiliki sumber daya dan kepentingan berbeda namun saling bergantung dalam mencapai tujuan kebijakan. Pendekatan ini memiliki potensi besar terhadap peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan, sebab mampu mengurangi resistensi pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan.¹² Terlebih lagi, apabila aktor yang dilibatkan dalam *network* suatu kebijakan memiliki keahlian yang sesuai dengan

¹¹ Erik Hans Klijn and Joop Koppenjan, *Governance Networks In The Public Sector*, (Routledge, 2016), hlm. 11

¹² Eva Sørensen & Jacob Torfing, *Theories of Democratic Network Governance*. (Basingstoke: Palgrave Macmillan), 2007, hal 13.

substansi kebijakan, maka arah kebijakan yang dihasilkan dapat lebih fokus kepada tujuan utama¹³.

Namun demikian, kondisi ketimpangan gender yang masih bertahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan bahwa kapasitas koordinasi dan interaksi dalam jejaring kelembagaan PPRG masih perlu diperkuat. Hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 1. 3 Rekapitulasi SKPD Responsif Gender di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024-2026

No	SKPD Kab. Kep. Mentawai	Tahun Anggaran		
		2024	2025	2026
1.	Sekretariat Daerah			
2.	Sekretaris DPRD			
3.	Inspektorat			
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
5.	Badan Keuangan Daerah			
6.	BPKSDM			
7.	BPBD			
8.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
9.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
10.	Dinas Kesehatan			
11.	Dinas PUPR			
12.	Dinas Perhubungan			
13.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman			
14.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga			
15.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan			
16.	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
17.	Dinas Perikanan			
18.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			

¹³ Stephen Goldsmith & William D. Eggers, *Governing by Network: The New Shape of The Public Sector*. (Washington, D.C.: The Brookings Institution), 2004, hlm. 96.

21.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			
22.	Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebaran			
23.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			
24.	Dinas Komunikasi dan Informatika			
25.	Rumah Sakit Umum Daerah			
26.	Kantor Kesbangpol			
27.	Kecamatan Sipora Utara			
28.	Kecamatan Sipora Selatan			
29.	Kecamatan Siberut Utara			
30.	Kecamatan Siberut Selatan			
31.	Kecamatan Siberut Barat Daya			
32.	Kecamatan Siberut Barat			
33.	Kecamatan Siberut Tengah			
33.	Kecamatan Sikakap			
35.	Kecamatan Pagai Utara			
36.	Kecamatan Pagai Selatan			

■ : Tidak mengumpulkan ■ : Kegiatan Rutin

Sumber: Rekapitulasi Anggaran Responsif Gender Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024-2026, 2026

Berdasarkan Tabel 1.3, dapat dilihat bahwa integrasi program kegiatan responsif gender di tingkat SKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai masih belum optimal. Hal ini tercermin dari rekapitulasi kegiatan SKPD yang menunjukkan tren penurunan konsisten dalam penyerahan dokumen *Gender Analysis Pathwat* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS). Dari 21 SKPD pada tahun anggaran 2024, turun menjadi 17 SKPD pada tahun 2025, dan lebih jauh turun menjadi 14 SKPD pada tahun 2026. Sementara itu 12 SKPD lainnya belum pernah melaksanakan penyusunan dokumen.

Jika ditinjau dari sisi aktor yang terlibat dalam jaringan kebijakan ini, terdapat persoalan mendasar pada pembagian peran dan koordinasi di antara anggota Tim Penggerak. Meskipun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) secara formal ditetapkan sebagai ketua Tim Driver, keterlibatannya dalam praktik lebih banyak bersifat administratif dan reaktif. Sebaliknya, seluruh beban operasional

pelaksanaan PPRG faktanya bertumpu hampir sepenuhnya pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A). Kondisi ketimpangan beban kerja ini diungkapkan secara langsung oleh staf teknis Dinsos P3A yang selama ini menjadi pelaksana utama di lapangan, sebagai berikut;

“Jalan sendiri. Jalan sendiri. Dan pada dasarnya adalah pelaku kegiatan itu kami dari Dinsos. Kami yang undang. Bukan Bappeda, bukan Inspektorat, bukan BKAD. Kami yang meminta data.” (Eriana Saibu Uma, Pengelola Penguatan PUG Dinsos P3A Kabupaten Kepulauan Mentawai, 31 Oktober 2025)”

Ketimpangan distribusi kerja tersebut semakin diperparah oleh ketiadaan forum koordinasi resmi di antara keempat anggota Tim Driver. Dalam kurun waktu pelaksanaan yang diamati, tidak pernah ada rapat khusus yang mempertemukan seluruh anggota Tim Driver untuk membahas kendala bersama dan merumuskan strategi kolektif. Fakta ini sekaligus mencerminkan bahwa meskipun Tim Penggerak PPRG telah terbentuk secara formal, interaksi yang terbangun masih bersifat administratif dan berbasis kepatuhan regulasi, bukan kolaborasi substantif yang berorientasi pada penguatan kualitas analisis gender dalam kebijakan.

Kelemahan pada struktur koordinasi Tim Penggerak, ketidakjelasan pembagian peran, rendahnya konsistensi interaksi antaraktor, serta absennya mekanisme penegakan yang efektif menunjukkan bahwa persoalan utama PPRG tidak hanya terletak pada desain kebijakan, tetapi juga pada efektivitas jaringan aktor yang membentuk struktur kelembagaannya di tingkat daerah. Hal ini sejalan dengan hambatan yang teridentifikasi dalam Surat Edaran Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG, yaitu kurang jelasnya peran masing-masing instansi Penggerak, lemahnya mekanisme pemantauan dan evaluasi, serta terbatasnya

kapasitas instansi Penggerak PPRG. Oleh karena itu, persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari bagaimana struktur kelembagaan PPRG dibentuk dan dijalankan di tingkat daerah.¹⁴

Pola serta distribusi keputusan dalam sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh interaksi dan hubungan antar aktor yang terlibat di dalamnya. Dalam konteks perumusan kebijakan publik, setiap tahap dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kapasitas birokrasi pelaksana dan dukungan eksekutif¹⁵. Penelitian ini berfokus pada pola interaksi, pembagian peran, dan mekanisme koordinasi antaraktor dalam Tim Penggerak PPRG, yang dipahami sebagai bentuk governance network, karena keberhasilan perumusan kebijakan sangat bergantung pada efektivitas koordinasi dan kolaborasi di antara aktor-aktor tersebut¹⁶.

Stagnannya Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Kepulauan Mentawai selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa kapasitas koordinasi dalam jejaring Tim Penggerak masih perlu diperhatikan, terutama pada tahap perumusan kebijakan PPRG. Meskipun literatur mengenai governance network dalam kebijakan publik telah berkembang, kajian tentang penerapannya pada konteks PPRG di tingkat daerah, khususnya di wilayah kepulauan dengan kondisi geografis yang menantang dan capaian gender yang rendah, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini

¹⁴ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Surat Edaran Stranas Percepatan PUG melalui PPRG: Nomor 270/M.PPN.11/2012; SE 33/MK.02/2012; 050/4379A/SJ; dan SE 46/MPP-PA/11/2012. Lihat, Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri dan KPPPA, *Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah* (Jakarta: KPPPA, 2012), hlm. 25

¹⁵ Sholih Muadi, "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik", *Jurnal Review Politik*, 2016, hlm. 206.

¹⁶ Erik Hans Klijn and Joop Koppenjan, *Governance Networks in The Public Sector* (Second edition) (New York: Routledge, 2025), hlm. 12

dimaksudkan untuk menganalisis *governance network* dalam perumusan kebijakan PPRG di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana jaringan tata kelola (*governance network*) bekerja dalam perumusan kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Kabupaten Kepulauan Mentawai?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola interaksi, peran aktor, serta mekanisme koordinasi antar aktor jejaring tim penggerak/driver dalam perumusan kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui sudut pandang *governance network*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Studi ini bertujuan menyumbangkan pemikiran bagi kemajuan ilmu administrasi publik, terutama pada ranah kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan (*governance*). Melalui sudut pandang *governance network*, penelitian ini diharapkan memperluas data empiris terkait bagaimana aktor-aktor saling berinteraksi dalam kebijakan yang peka gender., serta memperluas

pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas jejaring dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, temuan ini berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, khususnya para pemangku kepentingan dalam jaringan PPRG. Temuan penelitian ini diharapkan mampu memicu sinergi antaraktor yang lebih kuat, memperbaiki koordinasi, dan menghasilkan strategi pelaksanaan yang lebih padu serta berkelanjutan dalam upaya mencapai kesetaraan gender di daera

